



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 572 /KPTS/DINSOS/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN GIZI

**BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERAT KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gizi bagi penyandang Disabilitas Berat yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, tidak dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya, tidak mampu menghidupi diri sendiri dan sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas Berat dimaksud;
 - b. bahwa pengalokasian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan atas permohonan/proposal dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan sesuai hasil Tim evaluasi/verifikasi tanggal 11 November 2019 Nomor 461.1/69/II-I/BA/DINSOS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak diberikan bantuan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jenis barang yang akan diberikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Gizi Bagi Penyandang Disabilitas Berat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bantuan Gizi Bagi Penyandang Disabilitas Berat Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Gizi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa barang untuk keperluan Penyandang Disabilitas Berat dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bubur Tim sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) kotak;
 - b. Biskuit/Roti sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) kaleng;
 - c. Susu Bubuk sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kotak;
 - d. Beras 10 Kg sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;
 - e. Gula 2 Kg sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) Kg;
 - f. Terigu 2 Kg sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) Kg;
 - g. Minyak Sayur 2 Kg sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) Kg.
- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan penggunaan bantuan sosial dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat

